



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 348 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PENGELOLA SAMPAH TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sampah Terpadu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaar Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Pengelola Sampah Terpadu adalah Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari oleh manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat termasuk yang bersumber dari makhluk hidup.
20. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
22. Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembap dan aerobik atau anaerobik.
23. Penanganan Sampah 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang) sampah mulai dari sumbernya.
24. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan", seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi dan panas bumi.
25. Penanganan Kebersihan adalah suatu rangkaian proses tata kelola kebersihan yang melingkupi kegiatan antara lain pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan akhir.
26. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sementara sampah di lingkungan pemukiman masyarakat.
27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat pengolahan sampah terpadu di tempat tertentu.
28. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pemrosesan akhir sampah.
29. Kawasan Mandiri adalah Kawasan yang berdasarkan Perda 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dikategorikan sebagai kawasan yang memiliki kewajiban untuk mengelola sampahnya secara mandiri, antara lain kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan khusus.
30. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang memiliki pengelola antara lain apartemen, klaster, kondominium, asrama, real estate, town house, dan sejenisnya.
31. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.

32. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
33. Kawasan Khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Sampah Terpadu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Sampah Terpadu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan Pengolahan Sampah Terpadu.
- (2) Unit Pengelola Sampah Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Sampah Terpadu mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sampah Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Sampah Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Sampah Terpadu;
 - d. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan di Pengolahan Sampah Terpadu;
 - e. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah dari tempat pengolahan sampah terpadu menengah ke tempat pemrosesan akhir;
 - f. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan sistem monitoring pengolahan sampah terpadu dengan sistem informasi dan teknologi informasi;

- g. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan sebagai pendukung pelaksanaan pengelolaan dan/atau pengolahan sampah terpadu dan pengelolaan kawasan mandiri;
- h. pelaksanaan penggunaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan untuk pengelolaan dan/atau pengolahan sampah terpadu dan pengelolaan kawasan mandiri;
- i. pengelolaan dan/atau pengelolaan pengolahan sampah terpadu dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan/atau pengolahan sampah terpadu dan pengelolaan kawasan mandiri;
- k. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan/atau pengolahan sampah terpadu dan pengelolaan kawasan mandiri dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait;
- l. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan/atau pengolahan sampah terpadu dan pengelolaan kawasan mandiri dan instansi pemerintah dan/atau swasta;
- m. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- n. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Sampah Terpadu;
- o. penerimaan, pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban retribusi sampah pada area pengelolaan dan/atau pengolahan sampah terpadu dan area pengelolaan kawasan mandiri;
- p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Sampah Terpadu;
- q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Sampah Terpadu;
- r. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sampah Terpadu.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Sampah Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan Reduce, Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah;
 - d. Satuan Pelaksana Pengelolaan Kawasan Mandiri; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sampah Terpadu.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Sampah Terpadu.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu;
 - e. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Sampah Terpadu;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang.
 - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Sampah Terpadu;

- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
- j. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor;
- k. melaksanakan penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban retribusi sampah pada tempat pengolahan;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Sampah Terpadu;
- m. menyusun standar prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- n. menyusun standar dan prosedur penggunaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- o. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- p. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- q. melaksanakan kegiatan pengelolaan gudang penyimpanan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
- r. mengajukan penghapusan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan yang tidak laik pakai;
- s. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan Reduce, Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan Reduce, Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Sampah Terpadu dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan dan/atau pengolahan sampah terpadu di TPST Bantargebang, pengelolaan dan/atau pengolahan sampah di SPA Sunter, pengelolaan dan/atau pengolahan sampah menjadi Kompos dan Reduce, Reuse, Recycle sampah di lokasi TPS 3R/Sentra 3R/TPST dan pengelolaan dan/atau pengolahan sampah terpadu di ITF.
- (2) Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan Reduce, Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

- (5) Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan Reduce, Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pengaturan teknis pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting dan Reduce, Reuse, Recycle sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - e. menyelenggarakan operasional/kegiatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting dan Reduce, Reuse, Recycle sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - f. melaksanakan kegiatan pemungutan, penatausahaan dan pelaporan retribusi pada kegiatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting dan Reduce, Reuse, Recycle sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - g. mencatat volume dan jenis sampah yang ditangani dan dikelola pada pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting dan Reduce, Reuse, Recycle sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting dan Reduce, Reuse, Recycle sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - i. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting dan Reduce, Reuse, Recycle sampah dan pemrosesan akhir sampah dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait;
 - j. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, komposting dan Reduce, Reuse, Recycle sampah dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengolahan Energi Terbarukan, Komposting dan Reduce, Reuse, Recycle serta Pemrosesan Akhir Sampah.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengelolaan Kawasan Mandiri

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Kawasan Mandiri merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Sampah Terpadu dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan kawasan mandiri yang dibagi berdasarkan Wilayah I yang meliputi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat serta Wilayah II yang meliputi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Kawasan Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Kawasan Mandiri mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Sampah Terpadu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pengaturan teknis pengelolaan kawasan mandiri;
 - e. menyelenggarakan operasional/kegiatan pengelolaan kawasan mandiri;
 - f. melaksanakan kegiatan pemungutan, penatausahaan dan pelaporan retribusi pada pengelolaan kawasan mandiri;
 - g. mencatat volume dan jenis sampah yang ditangani dan dikelola pada kegiatan pengelolaan kawasan mandiri;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan mandiri;
 - i. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan mandiri dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait;
 - j. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan mandiri; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Kawasan Mandiri.

Bagian Keenam

Sub Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Sampah Terpadu dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Sampah Terpadu.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagai bagian dari Kelompok jabatan Fungsional Dinas Kebersihan.
- (2) Sub Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan fungsional Unit Pengelola Sampah Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Sampah Terpadu wajib taat dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sampah Terpadu.

Pasal 14

Kepala Urut, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Pegawai pada Unit Pengelola Sampah Terpadu wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Para Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Sampah Terpadu wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan pegawai pada Unit Pengelola Sampah Terpadu wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Sampah Terpadu wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan pegawai pada Unit Pengelola Sampah Terpadu wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Sampah Terpadu merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Sampah Terpadu mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sampah Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sampah Terpadu merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola Sampah Terpadu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Sampah Terpadu menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Unit Pengelola Sampah Terpadu mengembangkan Sistem Pengendalian Internal, sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kebersihan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Sampah Terpadu dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional dan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62215

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 348 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU



GUBERNUR PRUVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA